



**PUTUSAN**  
Nomor 1775 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROSYID NURYADIN**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 47 RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
2. **ASEP ROHYANA, AMD**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jampang RT 02 RW 15 Kelurahan Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kota Bandung;
3. **Hj. ITOH MASITOH**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 1/78 RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
4. **AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Timur Al-Furqon RT 04 RW 02 Kebun Jeruk, Andir, Kota Bandung;
5. **NANI SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 12 RT 03 RW 02 Kebun Jeruk, Andir, Kota Bandung;
6. **KURNIAWATI TRIWAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 8 RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
7. **Hj. YAYAH ROKAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 2/25 B RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
8. **MAMAN SUPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 8/7 B RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
9. **DEDI JUNAEDY**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 47/7B RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018



Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

**10. SOSRO WARDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Bbk. Stasion Nomor 47/7B RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

**11. HENDRA ISKANDAR, ST**, bertempat tinggal di Jalan Cipaera Nomor 149/33 RT 05 RW 02 Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

**12. TOTO SUBIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Stasion Barat Nomor 9/7 B RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

**13. ANDRIS SETIABUDI**, bertempat tinggal di Jalan Stasion Barat Nomor 1/25 RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

**14. Hj. JAMIAH**, bertempat tinggal di Jalan Stasion Barat Nomor 4/25 RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H., dan Sugeng Teguh Santoso, S.H., advokat pada Kantor Hukum Front Advokat Kerakyatan, beralamat di Jalan Sarijadi Blok 14 Nomor 164 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVIII, XIX, XXIV, XXV/Para Terbanding;

L a w a n:

**1. PT. KERETA API INDONESIA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Kota Bandung, diwakili oleh Dody Budiawan selaku Direktur Manajemen Aset PT. Kereta Api (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarikat Gurusinga, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Priositas, beralamat di Lantai 23/F ANZ Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018



**2. PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Babakan Ciamis Kota Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding/Turut Terbanding;

D a n:

1. **HERMAWAN TAUFIK KOSIM, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Maleber Utara RT 08 RW 07 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
2. **CHANDRA RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Pamagersari Nomor 4 RT 01 RW 05 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
3. **ARIS RUSMANA**, bertempat tinggal di Jalan Halteu Utara VII Nomor 2 RT 06 RW 02 Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung;
4. **GANDA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih I Nomor 216/5 B RT 06 RW 08 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
5. **RISMAN** yang diwakili oleh ahli warisnya yaitu **YUDI ADITYA**, bertempat tinggal di Jalan Suplier III Nomor 27 RT 01 RW 05 Kelurahan Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
6. **H. KOSIM SUHARNA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih I Nomor 216/5 B RT 06 RW 08 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
7. **WIDA ROHMAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kihapit Barat RT 11 RW 09 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
8. **KISWATI**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat Nomor 18 RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
9. **DEDI RUSTANDI**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 12 RT 03 RW 02 Kelurahan Kebun Jeruk,  
Kecamatan Andir, Kota Bandung;

**10. BUDI SETIANA FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan  
Kebon Sirih I Nomor 216/5 B RT 06 RW 08 Kelurahan  
Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota  
Bandung;

**11. DEDEH**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat RT 03  
RW 02 Kebun Jeruk, Andir, Kota Bandung;

Kecuali nomor 3 dan 8, kesemuanya dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Opik Taopiqurohman, S.H.I dan Wowo Andi  
Wibowo, S.H., advokat, berkantor di Jalan Semarang Nomor  
10 RT 03 RW 11 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan  
Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 15 Februari 2018;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, III, VI,  
XIII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II  
merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365  
KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara  
seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para  
Penggugat;

Kerugian materil:

Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima ganti kerugian dari Tergugat I berupa Biaya Kerugian barang-barang yang hilang dan rusak sebesar Rp519.560.000,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Menerima pembayaran biaya ganti rugi bangunan dari Tergugat I sebesar Rp1.971.496.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Menerima pembayaran biaya kerugian pendapatan sebesar Rp353.150.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menerima pembayaran biaya Kerugian barang-barang berupa Surat-surat penting: Ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, keris, akta jual beli kendaraan, faktur dan kuitansi jual beli asli sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Total Keseluruhan Kerugian sebesar Rp3.844.206.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah)

Kerugian Imateriil:

Membayar Ganti Kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga menyebabkan Para Penggugat tertekan secara psikologis, sakit, trauma, kehilangan harapan, kehilangan mata pencaharian, terancam hancurnya rumah tangga, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

5. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*Conseivatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat II yang saat ini dikuasai Tergugat I berupa tanah dan bangunan di jalan Stasiun Barat RT 03 RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung (lokasi penggusuran) serta Tanah dan bangunan milik Tergugat I di Jalan Stasiun Selatan Nomor 25 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung;
6. Dengan dimohonkannya peletakan sita jaminan ini, Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk memindah tangankan, merubah, menjual dan menghilangkan aset tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk membuat Surat Resmi/Surat Keputusan yang menyatakan 19 orang Para Penggugat yang bekerja sebagai pedagang dan jasa mendapatkan kios/tempat berusaha dan 6 orang Para Penggugat pemilik rumah tinggal dan kontrakan untuk menempati Rusunami di Sadang Serang dan Rancacili memiliki hak kepemilikan bangunan/*Strata title*) dengan biaya yang terjangkau agar Para Penggugat mendapatkan kepastian hukum serta agar menghindari terjadinya salah pemberian kios/tempat usaha kepada yang tidak semestinya;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet* banding, atau kasasi dari Tergugat;

Subsidiar: apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*Persona standi in Judicio*) dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Klas I A Bandung;
- II. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- III. Gugatan Penggugat tidak terang dan samar (*obscur libel*);
- IV. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
- V. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kewenangan absolut;
- II. Eksepsi kapasitas untuk mengajukan gugatan dan gugatan kabur (*obscur libel*);
- III. Eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- IV. Eksepsi salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi berupa uang sewa tempat usaha/tempat tinggal untuk 1 (satu) tahun pertama dan biaya pindah (pengangkutan barang-barang) kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan total seluruhnya 25 (dua puluh lima) orang x Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.747.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 465/PDT/2017/PT.BDG tanggal 5 Desember 2017;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 380/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
- dan,

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018



2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt/KS/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 465/Pdt/2017/PT.BDG tanggal 5 Desember 2017;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 380/Pdt.G/2016/ PN.Bdg tanggal 31 Mei 2016;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;
6. Menyatakan Turut Termohon I s/d Turut Termohon XII untuk tunduk pada Putusan ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018





Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2018, kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2018 dan 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana keberadaan Para Penggugat di atas lahan atau tanah milik Tergugat I tanpa alas hak yang sah, baik perizinan menempati lahan atau tanah milik Tergugat I maupun perizinan untuk mendirikan bangunan, sehingga penertiban dan penataan kembali demi kepentingan umum dalam rangka pelayanan Tergugat I khususnya kepada masyarakat pengguna jasa kereta api atas lahan atau tanah milik Tergugat I yang telah dilakukan dengan cara sosialisasi tenggang waktu yang cukup kepada Para Penggugat dengan membongkar kios atau bangunan milik Para Penggugat yang berada di atas lahan atau tanah milik Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ROSYID NURYADIN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. ROSYID NURYADIN, 2. ASEP ROHYANA, AMD, 3. Hj. ITOH MASITOH, 4. AMIN, 5. NANI SUMARNI, 6. KURNIAWATI TRIWAHYUNI, 7. Hj. YAYAH ROKAYAH, 8. MAMAN SUPARMAN, 9. DEDI JUNAEDY, 10. SOSRO WARDOYO, 11. HENDRA ISKANDAR, ST., 12. TOTO SUBIYANTO, 13. ANDRIS SETIABUDI, 14. Hj. JAMIAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1775 K/Pdt/2018